ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Peran Hakim dalam Perlindungan terhadap Kaum Rentan pada Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Fatihatul Mauludiyah[1], Ahmad Fauzi[2]
[1,2]Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia
E-mail: fatihatulmauludiyah22@alqolam.ac.id[1], fauzi@alqolam.ac.ad[2]

Article History:
Received: 24 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Peran Hakim, Kaum Rentan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017.*

Abstrak: *Perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak pihak yang berada dalam posisi rentan, khususnya perempuan dan anak anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum secara adil, setara, dan bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kaum rentan pada perkara perceraian melalui implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim serta analisis terhadap tiga putusan perceraian di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum, terutama dengan memperhatikan kondisi para pihak dan pemenuhan hak-haknya. Meskipun demikian, implementasinya masih dipengaruhi karakteristik setiap perkara. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perspektif perlindungan terhadap kaum rentan diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian.*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah perkara perceraian di Indonesia dalam satu dekade terakhir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan privat yang hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri. Fenomena tersebut telah berkembang menjadi isu hukum dan sosial yang memiliki implikasi luas terhadap pemenuhan hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang umumnya berada pada posisi paling rentan setelah putusnya perkawinan (Holid, 2024). Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum mengenai keberlanjutan hak nafkah, pengasuhan anak, pembagian harta bersama, hingga jaminan atas keberlangsungan kehidupan yang layak bagi mantan istri dan anak. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara perceraian tidak dapat dibatasi pada

aspek formal berupa dikabulkan atau ditolaknya gugatan, melainkan harus diarahkan pada terwujudnya perlindungan hukum yang mampu menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak Yulianti, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya.".

Kecenderungan meningkatnya perkara perceraian menunjukkan bahwa dinamika hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 pengadilan agama telah memutus lebih dari lima ratus ribu perkara perceraian (Almadison, Akbarizan, and Abdul Munir, "Studi Komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian"). Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Dominasi cerai gugat tidak hanya menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan dalam mengakses lembaga peradilan sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga mengindikasikan bahwa berbagai persoalan dalam rumah tangga mendorong perempuan untuk mengambil langkah hukum sebagai jalan terakhir dalam memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya.

Konsekuensi tersebut tidak berhenti pada berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam praktiknya, perempuan yang selama masa perkawinan berperan sebagai ibu rumah tangga sering kali kehilangan sumber penghidupan ketika perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila dari perkawinan lahir anak yang masih berada dalam masa pengasuhan. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara hukum tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri sehingga keberlangsungan pemenuhan hak-haknya sangat bergantung pada putusan pengadilan dan pelaksanaan kewajiban oleh kedua orang tuanya. Keadaan demikian menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya dalam perkara perceraian (Nurdin, 2023).

Konsep kelompok rentan tidak semata-mata dimaknai sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik ataupun ekonomi. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, kerentanan lahir karena adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, ketidakseimbangan relasi kuasa, serta terbatasnya kemampuan seseorang untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam perkara perceraian karena hubungan antara suami dan istri tidak selalu berlangsung dalam posisi yang setara. Tidak sedikit perempuan yang selama masa perkawinan bergantung pada penghasilan suami sehingga ketika perceraian terjadi, mereka menghadapi risiko kehilangan sumber nafkah sekaligus harus memikul tanggung jawab pengasuhan anak (Af'idah, "Implementasi Keadilan Gender di Peradilan Agama: Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Nilai Pembuktian Saksi Nikah Perempuan dalam Perkara Istbat Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0133/PDT.P/2019/PA.TDN.").

Perkembangan pemikiran hukum modern telah menggeser paradigma hakim sebagai *la bouche de la loi* yang hanya berfungsi menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara mekanis. Hakim pada sistem peradilan kontemporer diposisikan sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Orientasi tersebut menuntut hakim untuk tidak hanya berpegang pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanfaatan dan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Paradigma tersebut memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses

penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan norma secara gramatikal, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi konkret yang melatarbelakangi suatu perkara (Fauziyah et al., 2019).

Komitmen negara untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam proses peradilan semakin ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kehadiran regulasi tersebut menandai perubahan orientasi penyelenggaraan peradilan dari pendekatan yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia (Ediana Putri & Murniati, 2023). Dalam lingkungan peradilan agama, implementasi prinsip tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena penyelesaian perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak seluruh penggugat memahami hak-hak yang dapat dimintakan dalam proses persidangan. Pada saat yang sama, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan sering kali menyulitkan hakim untuk memperoleh informasi mengenai kondisi ekonomi maupun kemampuan finansial yang menjadi dasar penentuan besaran nafkah. Akibatnya, terdapat perkara-perkara tertentu yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum sebagaimana diharapkan oleh regulasi maupun prinsip keadilan substantif. Realitas tersebut juga tercermin dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui observasi awal, telaah terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim dan panitera, masih dijumpai berbagai persoalan yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam beberapa perkara, hak-hak keperdataan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, maupun nafkah anak belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan oleh sistem hukum (Fauziyah et al., 2019).

Dalam perkembangan hukum acara peradilan agama, kewenangan *ex officio* merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan hakim memberikan perlindungan hukum secara lebih optimal kepada pihak yang berada pada posisi rentan (Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong."[)]. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan hak-hak tertentu yang secara hukum memang seharusnya diterima oleh mantan istri maupun anak, meskipun hak tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Penggunaan kewenangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengabaikan asas *ultra petita*, melainkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan fungsi peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum nasional (Sofiana and Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi Dan Mesir."[)].

Pembahasan mengenai implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebenarnya telah memperoleh perhatian yang cukup besar dalam kajian hukum keluarga Islam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut membawa perubahan terhadap pola pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan perempuan. Penelitian mengenai implementasi PERMA di Pengadilan Agama Kudus, misalnya, menyimpulkan bahwa regulasi tersebut telah menjadi pedoman penting dalam melindungi hak-hak perempuan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan praktik persidangan dan rendahnya pemahaman para pihak terhadap hak-hak pasca perceraian (Himawan,

Suparnyo, and Hartanto, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus.")].

Kajian lain yang dilakukan pada Pengadilan Agama Medan memperlihatkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan perlindungan hak perempuan, khususnya mengenai pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak pengasuhan anak, serta penerapan perspektif gender dalam proses pemeriksaan perkara (Ginting & Sembiring, 2024). Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi regulasi tersebut belum berlangsung secara seragam karena masih dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hakim, karakteristik perkara, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Sementara itu, penelitian mengenai implementasi kewenangan *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Mamuju menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hak-hak mantan istri, terutama dalam penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah (Mansari and Moriyanti, "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian")*. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengungkap bahwa tidak seluruh perkara menerapkan kewenangan *ex officio* secara optimal karena hakim tetap mempertimbangkan kondisi faktual, seperti adanya unsur *nusyuz*, kemampuan ekonomi suami, maupun sikap para pihak selama proses persidangan.

Apabila dicermati secara komprehensif, berbagai penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan kajian mengenai perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih memusatkan perhatian pada implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dari perspektif normatif, analisis kewenangan *ex officio*, ataupun evaluasi terhadap satu aspek perlindungan hukum tertentu. Penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap putusan pengadilan dengan data empiris berupa wawancara langsung bersama hakim untuk mengidentifikasi pola penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik persidangan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menguraikan hubungan antara kewenangan *ex officio*, karakteristik perkara, perilaku para pihak, dan hambatan faktual di persidangan sebagai satu kesatuan yang memengaruhi efektivitas perlindungan kelompok rentan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya pada ruang kajian yang berbeda. Kebaruan (*novelty*) penelitian tidak terletak pada pembahasan mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai instrumen normatif, melainkan pada analisis empiris mengenai bagaimana hakim mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya ketika berhadapan dengan persoalan nyata di ruang persidangan. Penelitian ini memadukan hasil wawancara mendalam dengan hakim dan panitera, analisis terhadap tiga putusan perceraian yang diputus pada tahun 2025, serta penelaahan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana bentuk peran aktif hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan pada perkara perceraian. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat optimalisasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan sejumlah perspektif teoretis sebagai kerangka analisis. Teori perlindungan hukum

digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme peradilan mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selanjutnya, teori mengenai peran hakim dan penemuan hukum menjadi landasan dalam menganalisis penggunaan kewenangan *ex officio* sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini juga memanfaatkan konsep *vulnerable groups* untuk menjelaskan karakteristik perempuan dan anak sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus dalam proses peradilan. Di samping itu, perspektif *gender justice* digunakan sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap praktik pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Keempat perspektif tersebut diharapkan mampu membangun kerangka konseptual yang utuh dalam menjelaskan hubungan antara norma hukum, kewenangan hakim, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam terhadap praktik penegakan hukum di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan landasan konseptual tersebut, pembahasan pada bagian berikutnya akan menguraikan teori-teori yang menjadi kerangka analisis penelitian sebagai dasar untuk menginterpretasikan temuan empiris mengenai peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan pada perkara perceraian

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara melalui mekanisme hukum yang adil, efektif, dan tidak diskriminatif. Dalam perkembangannya, konsep perlindungan hukum tidak lagi dipahami sebatas pemberian kepastian terhadap keberlakuan suatu norma, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan hukum (Sofiana and Meiningtias, "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi Dan Mesir.")[).

Pemikiran mengenai perlindungan hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gagasan Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan pada upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum ditetapkan (Sabrina Amaliya Lutfiana et al., 2025). Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran hak telah terjadi, baik melalui lembaga peradilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Satjipto Rahardjo menempatkan perlindungan hukum sebagai instrumen untuk menghadirkan hukum yang berpihak kepada manusia. Menurutnya, hukum tidak seharusnya dipahami sebagai seperangkat aturan yang diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai sarana untuk memberikan manfaat, menjaga martabat manusia, serta menjamin terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Sabrina Amaliya Lutfiana et al., 2025).

Perkembangan sistem peradilan modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan hukum dari pendekatan yang bersifat formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Pergeseran tersebut didorong oleh kesadaran bahwa

penerapan norma hukum secara tekstual tidak selalu mampu menghasilkan putusan yang adil, terutama ketika perkara yang diperiksa melibatkan pihak-pihak yang memiliki ketimpangan akses terhadap sumber daya, informasi, maupun kekuasaan. Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis sejauh mana peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam perkara perceraian. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai hubungan antara ketentuan hukum, kewenangan hakim, dan implementasi perlindungan hak melalui putusan pengadilan.

2. Peran Hakim dan Kewenangan *Ex Officio* dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Dalam sistem peradilan modern, hakim tidak lagi dipandang sebagai pelaksana undang-undang yang bekerja secara mekanis, melainkan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan hukum melalui putusan yang adil, memberikan kepastian, sekaligus membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan hakim pada posisi yang lebih aktif dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*), terutama ketika norma yang tersedia belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai terhadap persoalan konkret yang dihadapi para pencari keadilan (Mansari & Moriyanti, 2019). Kedudukan hakim sebagai penegak hukum memperoleh landasan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang untuk melakukan interpretasi hukum sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menempatkan hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*), yaitu pihak yang bertugas mengonkretkan norma hukum yang bersifat abstrak menjadi putusan yang dapat menyelesaikan sengketa secara adil. Dalam perspektif ini, putusan hakim bukan sekadar hasil penerapan aturan, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Yuni & Haries, 2024). Bagir Manan juga menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang selalu disertai tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan (Azhari, 2020).

Dalam perkara perceraian, peran aktif hakim menjadi semakin penting karena sengketa yang diperiksa tidak hanya menyangkut berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah putusan dijatuhkan. Tidak semua pihak yang berperkara memahami hak-hak keperdataan yang masih melekat setelah perceraian. Pada praktiknya, masih banyak penggugat yang hanya mengajukan permohonan cerai tanpa menuntut hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, maupun nafkah anak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila hakim hanya berpegang pada tuntutan yang diajukan para pihak tanpa mempertimbangkan hak-hak yang secara normatif tetap harus dipenuhi.

Penerapan kewenangan *ex officio* dalam lingkungan peradilan agama memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kehadiran PERMA tersebut menegaskan bahwa hakim tidak hanya dituntut memahami norma hukum, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa, menghindari bias gender, dan mempertimbangkan kondisi khusus yang dialami perempuan dalam proses peradilan (Salma et al., 2025).

3. Konsep Kaum Rentan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perkembangan hukum hak asasi manusia modern. Konsep tersebut lahir dari kesadaran bahwa setiap individu tidak selalu memiliki posisi, kemampuan, maupun akses yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak selalu cukup untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Alamsyah et al., 2025). Dalam kondisi tertentu, kelompok yang berada pada posisi sosial, ekonomi, maupun psikologis yang lebih lemah memerlukan bentuk perlindungan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara setara. Atas dasar tersebut, pendekatan perlindungan terhadap kelompok rentan berkembang sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata para pihak, bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama secara formal.

Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, kelompok rentan atau *vulnerable groups* dipahami sebagai individu atau kelompok yang memiliki risiko lebih besar mengalami diskriminasi, marginalisasi, kekerasan, maupun pelanggaran hak dibandingkan kelompok masyarakat lainnya (Rohman et al., 2020). Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap kelompok rentan memperoleh dasar konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mewajibkan negara memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Di samping itu, berbagai peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dalam proses hukum.

Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak merupakan dua subjek hukum yang paling sering menghadapi konsekuensi multidimensional setelah putusnya perkawinan. Bagi perempuan, perceraian tidak hanya mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum sebagai istri, tetapi juga dapat berdampak pada hilangnya sumber penghasilan, meningkatnya beban pengasuhan anak, hingga munculnya hambatan dalam mengakses hak-hak keperdataan yang dijamin oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus empiris dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam perkara perceraian, khususnya melalui peran hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktik perlindungan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

perceraian, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip perlindungan hukum, serta konsep perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan ini memiliki jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi, khususnya perkara cerai gugat, sehingga memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam praktik penyelesaian perkara.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan seorang hakim dan seorang panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemeriksaan perkara perceraian, penerapan kewenangan ex officio, serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui studi dokumen terhadap tiga putusan cerai gugat tahun 2025, Nomor 1512/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2025/PA.Kab Mlg, dan Putusan Nomor 3027/Pdt.G/2025/PA.Kab. Mlg. Analisis terhadap ketiga putusan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan hakım beserta pertimbangan yuridis yang melandasi putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Kaum Rentan pada Perkara Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Hanapi et al., 2024). Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal. Analisis terhadap hasil wawancara dan tiga putusan perkara cerai gugat menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih sangat dipengaruhi oleh ruang lingkup gugatan yang diajukan para pihak. Dalam praktiknya, hakim cenderung tetap berpedoman pada asas *ultra petita*, sehingga hak-hak yang tidak dimohonkan dalam surat gugatan sering kali tidak dipertimbangkan dalam amar putusan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak yang pada umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hak-hak keperdataannya setelah perceraian.

Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan adanya perkembangan positif melalui penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam keadaan tertentu. Kewenangan tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk peran aktif hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diidentifikasi ke dalam empat aspek utama.

1. Penerapan Kewenangan *Ex Officio* dalam Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling menonjol adalah penggunaan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak mantan istri setelah perceraian. Secara normatif, kewenangan tersebut memiliki dasar dalam Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mendorong hakim untuk memberikan

perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum (Mansyuroh & Luthfi, 2022). Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada hakim untuk menetapkan hak-hak seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun kewajiban lainnya meskipun tidak dimohonkan secara tegas dalam gugatan.

Hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Agustus 2025 menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pihak. Hakim menyatakan bahwa apabila terbukti istri tidak berada dalam keadaan *nusyuz* serta tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, maka majelis hakim akan mempertimbangkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim memandang PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai dasar etik dan yuridis dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan pasca perceraian.

Temuan tersebut diperkuat oleh analisis terhadap Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 dan *mut'ah* sebesar Rp2.000.000,00 meskipun tuntutan tersebut tidak diajukan secara eksplisit dalam surat gugatan. Menurut peneliti, putusan tersebut mencerminkan penerapan kewenangan *ex officio* yang selaras dengan teori perlindungan hukum, karena hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang berpotensi terabaikan apabila hanya berpedoman pada petitum.

2. Perlindungan Hak Anak melalui Penetapan Hak Asuh dan Nafkah

Bentuk perlindungan berikutnya tampak pada penetapan hak asuh dan kewajiban pemberian nafkah anak setelah perceraian. Dalam perkara yang melibatkan anak, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mengacu pada prinsip *the best interests of the child* yang telah menjadi prinsip universal dalam perlindungan anak dan diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (Himawan et al., 2022). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan yang berkaitan dengan hak pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan hidup anak.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, hak asuh pada umumnya diberikan kepada ibu, sedangkan ayah tetap dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak. Praktik tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 1522/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, di mana majelis hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Penetapan tersebut dilakukan melalui kewenangan *ex officio* karena majelis menilai bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban hukum yang tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ada atau tidaknya tuntutan dari para pihak. Menurut peneliti, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta sejalan dengan konsep kelompok rentan dalam perspektif hak asasi manusia.

3. Pendekatan Persidangan yang Sensitif terhadap Kerentanan Perempuan

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui amar putusan, tetapi telah dimulai sejak proses pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam praktiknya, hakim berupaya menjaga keseimbangan posisi para pihak, khususnya

ketika perempuan hadir tanpa didampingi kuasa hukum sementara pihak lawan memperoleh pendampingan hukum yang lebih memadai. Pada situasi tersebut, hakim berperan aktif menggali fakta-fakta yang relevan agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses pembuktian maupun penyampaian keterangan di persidangan (Fauziyah et al., 2019).

Selain memeriksa aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara, seperti keadaan ekonomi mantan istri, riwayat kekerasan dalam rumah tangga, maupun tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih rentan. Temuan ini memperlihatkan implementasi prinsip peradilan yang sensitif terhadap gender sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

4. Hakim sebagai Penemu Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Peran aktif hakim dalam penelitian ini juga tercermin melalui pelaksanaan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Amanat tersebut memberikan legitimasi kepada hakim untuk tidak berhenti pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi hukum guna menjawab persoalan konkret yang dihadapi para pencari keadilan (Ediana Putri & Murniati, 2023).

Dalam konteks perkara perceraian, kewajiban tersebut menjadi penting karena tidak seluruh hak perempuan dan anak selalu dimuat dalam gugatan. Apabila hakim hanya berpedoman pada tuntutan formal para pihak, terdapat kemungkinan hak-hak yang secara normatif dijamin oleh hukum justru tidak memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* dan penemuan hukum oleh hakim merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan substantif. Meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai keterbatasan, praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata prosedural menuju peradilan yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

B. Kaum Rentan sebagai Pihak yang Dilindungi

Istilah *kaum rentan* dalam hukum internasional dikenal dengan sebutan *vulnerable groups*, yaitu kelompok individu yang karena kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun struktural berada pada posisi yang tidak setara sehingga lebih rentan mengalami pelanggaran hak, eksploitasi, atau ketidakadilan (Suparto & Yuanitasari, 2025). Kerentanan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi personal, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem hukum dan struktur sosial yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan secara efektif. Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hasil penelitian mengidentifikasi dua kelompok utama yang memerlukan perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Istri yang Tidak Memiliki Kemandirian Ekonomi

Kelompok ini merupakan pihak yang paling sering dijumpai dalam perkara cerai gugat. Mereka berpotensi mengalami kerentanan ekonomi setelah perceraian karena selama masa

perkawinan berperan sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki sumber penghasilan yang mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan mantan istri bergantung pada pemenuhan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagai bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Hakim Drs. Munasik, M.H., dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2025 menyampaikan sebagai berikut.

> *"Sekitar 80% penggugat di sini adalah ibu rumah tangga. Ketika terjadi perceraian, mereka otomatis kehilangan sumber nafkah. Oleh karena itu, kami sebagai hakim wajib mempertimbangkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah."*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum keluarga, tetapi juga sejalan dengan semangat Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

2. Anak yang Lahir dari Perkawinan

Anak merupakan pihak yang memiliki tingkat kerentanan paling tinggi dalam perkara perceraian karena belum memiliki kecakapan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Selain tidak menjadi pihak yang berperkara, anak juga tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim secara konsisten menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu serta membebankan kewajiban pemberian nafkah kepada ayah. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan *ex officio* dan tidak semata-mata bergantung pada tuntutan para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam memutus perkara perceraian sehingga hak-hak anak tetap memperoleh perlindungan meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam surat gugatan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Upaya hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai kelompok rentan tidak berlangsung tanpa tantangan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mendukung sekaligus menghambat optimalisasi pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Faktor Pendukung

1. Kewenangan *Ex Officio* dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Adanya landasan hukum yang jelas merupakan modal utama bagi hakim dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pascaperceraian. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya memberikan kewenangan kepada hakim untuk bersikap aktif dalam melindungi perempuan, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang bertujuan memenuhi hak-hak perempuan meskipun tidak dimohonkan secara tegas dalam gugatan (Rifdah Nur Amalina et al., 2025). Kewenangan *ex officio* tersebut diperkuat oleh Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Miftah, 2023).

2. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Pedoman Normatif Berperspektif Gender

Sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perempuan yang mengajukan gugatan cerai sering kali dipandang sebagai pihak yang *nusyuz*, sehingga hak-haknya kurang memperoleh perhatian apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam surat gugatan (Rahmawati, 2020). Kehadiran PERMA tersebut menjadi salah satu terobosan penting dalam sistem peradilan Indonesia karena memberikan pedoman kepada hakim untuk menerapkan perspektif gender dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan.

Selain itu, PERMA tersebut mengarahkan hakim agar menghindari stereotip yang dapat merugikan perempuan serta mempertimbangkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, perempuan yang memiliki keterbatasan literasi hukum tetap memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya setelah perceraian meskipun tidak memahami secara menyeluruh mekanisme hukum yang tersedia.

3. Ketersediaan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang beroperasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan. Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Posbakum tidak hanya memberikan layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam proses mediasi, memberikan informasi mengenai mekanisme pembebasan biaya perkara (*prodeo*), serta melakukan rujukan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) apabila ditemukan indikasi kekerasan dalam rumah tangga (Labib, 2017).

Keberadaan Posbakum juga memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Masyarakat miskin sebagai kelompok rentan sering kali menghadapi kendala dalam mengakses layanan peradilan karena keterbatasan biaya dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan perkara secara *prodeo*. Melalui pendampingan Posbakum, hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan dapat lebih terjamin.

4. Yurisprudensi Progresif Mahkamah Agung dan Iktikad Baik Suami dalam Persidangan

Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah membangun yurisprudensi yang semakin memberikan perlindungan terhadap perempuan pascaperceraian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tidak hanya menegaskan kewajiban pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, tetapi juga memberikan pedoman bagi hakim tingkat pertama dalam menentukan besaran nafkah yang layak berdasarkan kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, hakim tidak hanya bergantung pada pengakuan suami mengenai kondisi ekonominya, tetapi juga didorong untuk menggali informasi mengenai kebutuhan riil istri dan anak (Herman et al., 2023).

Meskipun demikian, efektivitas penerapan yurisprudensi tersebut tetap dipengaruhi oleh iktikad baik suami selama proses persidangan. Apabila suami hadir dan memberikan keterangan secara jujur mengenai kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun penghasilannya, hakim akan lebih mudah menentukan besaran nafkah yang proporsional. Sebaliknya, apabila suami tidak menunjukkan iktikad baik atau menutupi informasi mengenai kemampuan ekonominya, hakim harus melakukan pendalaman melalui alat bukti lain, seperti slip gaji, mutasi rekening, maupun keterangan dari pihak ketiga. Kondisi tersebut

menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lebih panjang dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak perempuan serta anak.

Faktor Penghambat

1. **Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan**

Ketidakhadiran tergugat merupakan salah satu hambatan yang paling sering ditemui dalam perkara perceraian. Kondisi tersebut menyulitkan hakim untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan ekonomi tergugat, yang menjadi dasar penting dalam menentukan besaran nafkah bagi mantan istri maupun anak.

Hakim Drs. Munasik, M.H., dalam wawancara tanggal 25 Agustus 2025 menyatakan sebagai berikut.

> *"Bagaimana kami dapat menentukan nominal yang adil jika tidak mengetahui penghasilan tergugat? Apabila ditetapkan terlalu besar, dikhawatirkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, jika terlalu kecil, kebutuhan istri dan anak tidak terpenuhi. Karena tergugat tidak hadir, kami akhirnya mempertimbangkan kepatutan berdasarkan data yang tersedia."*

Akibat keterbatasan informasi tersebut, putusan *verstek* sering kali menetapkan besaran nafkah berdasarkan asas kepatutan sehingga nominal yang diputuskan belum tentu mencerminkan kebutuhan riil mantan istri maupun anak.

2. **Rendahnya Literasi Hukum Penggugat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penggugat datang ke pengadilan dengan tujuan utama memperoleh putusan perceraian tanpa memahami adanya hak-hak keperdataan yang tetap melekat setelah perkawinan berakhir. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan banyak penggugat tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, maupun hak-hak lainnya.

Hakim Drs. Munasik, M.H., menjelaskan sebagai berikut.

> *"Kami biasanya menanyakan hak-hak apa saja yang ingin dituntut, tetapi banyak yang menjawab tidak tahu. Padahal mereka tidak bekerja dan masih memiliki tanggungan anak. Dalam kondisi seperti itu, hakim harus menjelaskan satu per satu hak-hak yang sebenarnya dapat dimohonkan."*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat masih menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga berperan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak hukum yang dimiliki agar proses peradilan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kaum rentan pada perkara perceraian telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kaum rentan dalam penelitian ini meliputi perempuan, khususnya mantan istri yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, serta anak sebagai pihak yang belum memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Peran hakim diwujudkan melalui penggunaan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah, penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip *the best interests of the child*, pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah, penerapan pemeriksaan

persidangan yang sensitif terhadap kondisi perempuan, serta pelaksanaan fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara dan pada praktiknya hakim tetap berpedoman pada asas *ultra petita*, sehingga penggunaan kewenangan *ex officio* dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kaum rentan oleh hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada hakim melalui kewenangan *ex officio*, keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dukungan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang membantu para pencari keadilan memahami hak-haknya, serta berkembangnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Selain itu, iktikad baik tergugat dalam memberikan keterangan mengenai kondisi ekonomi juga memudahkan hakim dalam menentukan besaran nafkah yang proporsional. Sebaliknya, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dan rendahnya literasi hukum para pihak masih menjadi hambatan utama yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan hak-hak tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Af'idah, Barir Masna. "Implementasi Keadilan Gender di Peradilan Agama: Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Nilai Pembuktian Saksi Nikah Perempuan dalam Perkara Istbat Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0133/PDT.P/2019/PA.TDN." *Kodifikasia* 17, no. 1 (2023). https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923.

Alamsyah, Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Aden Rosadi. "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025). https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755.

Almadison, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Studi Komparatif antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura Terkait Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025). https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65.

Azhari, Reyhan Nabillah. "Understanding the Contents of Indonesian Civil Law: A Book Review Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, Sudikno Mertokusumo, Genta Publishing Yogyakarta, 2019, 206 Pages, ISBN 978-602-0757-08-7." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.34809.

Ediana Putri, Syafa, and Dewi Murniati. "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 10 (2023).

Fauziyah, Aliani, Lilis Ratnaningsih, and Yuyut Prayuti. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *Pemuliaan Hukum* 2, no. April (2019).

Ginting, Amnita, and Friska Sembiring. "Anxiety Of Preschool Children Undergoing Hospitalization." *Global Health Science Group* 5, no. 1 (2024).

Hanapi, Agustin, Sarina Aini, Muhammad Husnul, Iskandar Usman, and Siti Dian Natasya Solin. "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective." *Samarah* 8, no. 2 (2024). https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865.

Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874.

Himawan, Muh. Wahyu, Suparnyo Suparnyo, and Dwiyana Achmad Hartanto. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk Melindungi Hak Perempuan di Pengadilan Agama Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022). https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8556.

Holid, Muhammad. "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Desa Kembang Tlogosari Bondowoso Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).

Labib, Ali Zia Husnul. "Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena Dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 9, no. 2 (2017). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6919.

Latif, Udin. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654.

Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (2019). https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377.

Mansyuroh, Firqah Annajiyah, and A Hashfi Luthfi. "Internalisasi Nilai Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam (Sebuah Strategi Pembangunan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045)." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (2022). https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2755.

Miftah, Mokhamad. "Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan Di Indonesia, Australia, Dan Malaysia)." *Literasi Hukum* 71, no. 1 (2023). https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7519.

Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.51729/sakinah11130.

Rahmawati, St. "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges." *Samarah*, 2020. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8110.

Rifdah Nur Amalina, Hamzah Hasan, and Achmad Musyahid Idrus. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." *Jurnal Diskursus Islam* 13, no. 2 (2025). https://doi.org/10.24252/jdi.v13i2.61238.

Rohman, Adi Nur, - Sugeng, and Hesti Widyaningrum. "Instrumentation Of Ex-Officio Rights Of Religious Courts Judge Related To Fulfilling Children And Wife's Rights Due To Divorce." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020). https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2581.

Sabrina Amaliya Lutfiana, Suhariningsih Suhariningsih, and Shinta Hadiyantina. "Testing the Legitimacy of Marriage Dispensation Determination: A Perspective of the Theory of Legality By Philipus M. Hadjon." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 4 (2025). https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i4.1516.

Salma, Syahrul Mubarak Subeitan, Naskur Bilalu, Asril Amirul Zakariah, and Adamu Abubakar Muhammad. "The Authority of Ex Officio Judges in Protecting Women's and Children's

Rights Post-Divorce at the Manado Religious Court." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 1 (2025). https://doi.org/10.30984/jis.v23i1.3318.

Sofiana, Neng Eri, and Dian Meiningtias. "Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46.

Suparto, Susilowati, and Deviana Yuanitasari. "Perempuan Dan Anak Sebagai Konsumen Rentan: Tantangan Dan Reformasi Hukum Perlindungan Konsumen." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 2 (2025).

Yulianti, Yulianti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Studi Perbandingan dan Implementasinya." *Darussalam* 25, no. 02 (2025). https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193.

Yuni, Lilik Andar, and Akhmad Haries. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958.